

PENAMBAHAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA¹

Oleh: Junaidy Maramis²

Nurhikmah Nachrawy³

Herry Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan pentingnya memahami konsep *plea bargaining* yang akan ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pengaturan dari sistem *plea bargaining* yang akan ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan : 1. *Plea Bargaining* Amerika Serikat telah banyak diadopsi oleh negara-negara lain, sekalipun negara-negara tersebut berbeda sistem hukumnya, dalam praktiknya *plea bargaining* mampu dapat mengefisienkan suatu penyelesaian perkara. Hadirnya konsep *plea bargaining* juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara di pengadilan serta sebagai jawaban untuk menjawab persoalan makin masifnya penambahan jumlah perbuatan yang dapat di pidana dalam beberapa undang-undang yang disahkan oleh Pemerintah dan DPR. 2. *Plea Bargaining* Amerika Serikat menjadi landasan utama hadirnya pengaturan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP yang tujuannya masih dipertahankan dari konsep aslinya untuk mengefisienkan penyelesaian perkara. “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP sekalipun diadopsi dari *Plea bargaining* Amerika Serikat terdapat perbedaan mendasar antara lain hanya dapat diterapkan pada perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan mengutamakan peran aktif hakim dalam pelaksanaan “Jalur Khusus” tersebut. Hadirnya perbedaan pengaturan *plea bargaining* di negara-negara yang mengadopsi dari Amerika Serikat sebagai konsekuensi logis bahwa negara-negara akan menyesuaikan dengan seluruh komponen sistem peradilan pidananya masing-masing.

Kata Kunci: *Plea Bargaining*, Peradilan pidana.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101288

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem merupakan sebuah hal yang secara keseluruhan berkaitan dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya, sehingga suatu sistem hukum adalah rangkaian komponen yang saling terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk suatu pola. Dalam hal ini sistem hukum yang dimaksudkan adalah sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁵

Bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah peradilan, yang mana lembaga peradilan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan kasus pidana maupun kasus perdata. Dalam kasus pidana maka di dalamnya terdapat suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang menjadi subsistem dari sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan adanya hierarki sistem, di mana subsistem-subsistem adalah bagian dari satu sistem tertentu yang menunjukkan adanya interelasi.⁶

Tujuan utama dibentuknya sistem peradilan pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dapat mengganggu dan mengancam ketertiban umum serta rasa aman masyarakat, selain itu sistem peradilan pidana juga merupakan usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar tetap berada pada batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁷

Pelaksanaan sistem peradilan pidana dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan dengan cara menghadapkan para pelaku kejahatan ke depan pengadilan untuk diadili atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan dan membuat

⁵ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013). hlm. 2

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

⁷ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Cetakan Pertama, 2017). hlm. 19

calon pelaku kejahatan memikirkan dua kali untuk berbuat kejahatan.⁸

Dalam menjalankan proses sistem peradilan pidana para sarjana belum mempunyai kesamaan persepsi berkaitan dengan lembaga atau unsur serta aparatur apa saja yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Salah satu sarjana yaitu V.N. Pillai merumuskan bahwa sistem peradilan pidana dijalankan oleh lembaga berikut.⁹

By the criminal justice system in meant the police, the prosecutorial services, the courts and the correctional departments. Which are the component elements of the structure of the criminal process, and it has been describe as a continue an ordely progression of events. ("Sistem peradilan pidana diartikan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur").

Dari banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana tersebut dapat menunjukkan panjangnya alur proses peradilan pidana, mulai dari tingkatan kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung sehingga menjadi konsekuensi logis apabila hal tersebut akan berimplikasi pada banyaknya penumpukan perkara pidana di pengadilan.¹⁰

Persoalan penumpukan perkara di pengadilan dapat dilihat pada tahun 2018 yang masih terdapat sisa perkara tahun 2017 sebanyak 132.070 yang harus diselesaikan pada tahun 2018, perkara tersebut juga ditambah dengan perkara yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 6.123.197 sehingga total beban perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada tahun 2018 sebanyak 6.255.267. Sampai pada akhir tahun 2018 masih tersisa sebanyak 133.813 yang harus diselesaikan pada tahun 2019.¹¹

⁸ *Loc.cit*

⁹ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika Cetakan Pertama, 2016). hlm. 10

¹⁰ Kristian, Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, volume 1, nomor 2 (Juli-Desember 2015). hlm. 594

¹¹ Ruchoyah, *Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia:*

Dalam Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 juga mengeluarkan salah satu resolusi tentang perkembangan dunia hukum pidana khususnya terkait dengan hukum acara pidana (*criminal procedurre*) secara global yang merubah orientasi pemidanaan dan mengharuskan seluruh negara mempertimbangkan adanya manajemen peradilan yang berlandaskan pada "*privatizing some law enforcement and justice functions*" dan "*alternative dispute resolution (ADR)*" guna mengatasi penumpukan perkara di pengadilan.¹²

Alternatif penyelesaian sengketa selain dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan juga dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang termuat secara eksplisit verbis dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³

Asas ini menghendaki agar dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*) yang menjalani proses peradilan.¹⁴ Dalam proses tersebut mulai dari tahapan pemeriksaan sampai kepada tahapan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, tanpa mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dan tetap dengan biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.¹⁵

Beberapa alternatif penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Seperti dalam bidang hukum perdata dikenal upaya mediasi sebagaimana yang termaktub dalam Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, volume 27, nomor 2, (Mei, 2020). hlm 389

¹² Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Anggreany Haryani Putri, *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" (Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta, Deepublish Cetakan Pertama, 2020). hlm. 1

¹³ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)., hlm. 10

¹⁵ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁶ Di dalam penjelasan kamus *Collins English Dictionary and Thesaurus* mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).¹⁷

Sedangkan dalam bidang hukum pidana terdapat *Plea Bargaining System* atau pengakuan bersalah terdakwa yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa guna mengatasi persoalan penumpukan perkara di pengadilan dan dapat membuat peradilan pidana yang umumnya memerlukan proses yang cukup panjang menjadi lebih cepat dan efisien. Sehingga dalam prosesnya hakim hanya menjatuhkan pidana atas hasil perundingan yang dilakukan oleh penuntut umum, penasihat dan terdakwa.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisa adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi urgensi penambahan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pengaturan *plea bargaining* ketika ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dimana Teguh Prasetyo menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penemuan hukum dengan cara mencari sumber-sumber hukum, kaidah atau asas-asas hukum serta peraturan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.¹⁹ Dalam penyusunan karya tulis skripsi ini memuat argumentasi yang berbasiskan fakta, isu, regulasi, analisis, dan konklusi (FIRAK). Karya tulis skripsi ini juga menggunakan tiga jenis

pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Urgensi Penambahan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Berkaitan dengan urgensi penambahan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu upaya pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini termuat dalam pasal Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰ Asas ini juga bahkan di sebutkan kembali dalam Undang-Undang *aquo* tepatnya pada Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.²¹

Ketiga asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan; *Pertama* asas sederhana mengandung arti bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah diupayakan dengan cara yang efisien dan efektif; *Kedua* asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut yang mana asas ini juga terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied* yang mempunyai makna proses peradilan yang lambat tidak akan memberikan keadilan kepada para pihak; *Ketiga* asas biaya ringan mengandung arti bahwa biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.²²

Sudikno Mertokusumo menyebutkan walaupun ada asas hukum yang dituangkan dalam bentuk pasal atau peraturan seperti asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang termuat dalam Undang-Undang *aquo*. Hal tersebut tidak menghilangkan sifat abstrak dari asas tersebut yang merupakan pikiran dasar, yang bersifat abstrak dan terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum konkrit atau lebih

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁷ Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, volume 4, nomor 1, (September, 2019),. hlm. 3

¹⁸ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 48

¹⁹ Teguh Prasetyo. 2019. *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. (Bandung: Nusa Media). hlm. 24.

²⁰ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²² Muhammad Yasin, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074?page=1>, Pada tanggal 23 April 2022.

tepat dikatakan tersirat dalam pasal atau ketentuan konkrit. Dalam setiap asas hukum mempunyai cita-cita yang diharapkan akan terpenuhi pada penyelesaian peristiwa konkrit.²³

Dalam bidang hukum perdata asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah termanifestasikan lewat upaya mediasi yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁴ Serta model gugatan sederhana atau *small claim court* yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.²⁵

Sehingga perlu kiranya untuk dapat menjelaskan terlebih dahulu korelasi urgensi penambahan *plea bargaining* dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Dalam penjelasan yang di kemukakan oleh Monang Siahaan bahwa sistem hukum pidana terdiri dari tiga tingkatan yaitu:²⁶

- 1) Tingkatan pertama, yaitu asas-asas terutama mengenai nilai-nilai positif, dan asas tidak mengatur mengenai perbuatan dan sanksinya.
- 2) Tingkatan kedua, yaitu hukum positif. Semua perbuatan atau norma-norma yang bertentangan dengan kehendak masyarakat dirumuskan dalam Undang-Undang serta menentukan sanksinya sesuai dengan perbuatan.
- 3) Tingkatan ketiga, yaitu putusan pengadilan yang meliputi aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim serta lembaga pemasyarakatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa asas yang bersifat abstrak tadi harus dipadukan dengan sebuah konsep yang dapat diimplementasikan secara konkrit dalam peristiwa konkrit masyarakat. Sehingga hadirnya konsep *plea bargaining* adalah dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga asas hukum haruslah

dijadikan dasar-dasar atau petunjuk dalam pembentukan hukum praktis.

Apabila dilihat secara historis awal mula penggunaan konsep *plea bargaining* pada awal abad ke-19 merupakan solusi bagi tidak efektifnya sistem peradilan pidana pada saat itu karena banyaknya kasus yang mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara.²⁷ Selain faktor peningkatan beban perkara di pengadilan yang melatarbelakangi untuk menambahkan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hal lain yang tak kalah penting berkaitan dengan meningkatnya jumlah dan jenis perkara yang beragam. Berbagai perbuatan yang awalnya hanya merupakan persoalan bisnis dan diatur dalam hukum perdata telah bertransformasi sebagai tindak pidana sehingga masifnya peningkatan beban perkara tidak dapat dihindarkan.²⁸

Hal tersebut juga diungkapkan dalam penelitian Anugerah Rizki Akbari bahwa terhadap perundang-undangan Indonesia sejak tahun 1998 sampai 2014 mengkriminalisasi 716 tindakan yang tadinya tidak dilarang oleh hukum menjadi dilarang oleh hukum, dimana dari 1.608 tindak pidana 885 diantaranya merupakan tindak pidana yang telah ada sebelumnya, sedangkan 716 sisanya merupakan tindak pidana baru yang terdapat pada 112 Undang-Undang baru atau revisi.²⁹

Konsekuensi logis dari semakin banyaknya ketentuan pidana disetiap Undang-Undang yang disahkan oleh Pemerintah dan DPR akan mengakibatkan pula peningkatan jumlah anggaran dalam penegakkan hukum dan pemidanaan.³⁰ Hal tersebut dapat terlihat dalam alokasi anggaran penuntutan per perkara di Kejaksaan Agung yang disiasati untuk dapat menyelesaikan banyaknya perkara yang masuk sehingga anggaran per perkara yang awalnya sebesar Rp.29,5 juta pada tahun 2011, berkurang menjadi Rp.5,8 juta per perkara pada tahun 2012 bahkan kembali berkurang menjadi Rp.3,3 juta per perkara pada tahun 2013 sampai tahun 2015.

²³ Widowati, *Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Jurnal Hukum Yustitiabelen, volume 7, nomor 1, (Juli, 2021), hlm. 99

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²⁶ Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Grasindo, 2016), hlm. 35-36

²⁷ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Op.cit., hlm. 91

²⁸ Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2020), hlm. 320

²⁹ Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hlm. 14

³⁰ *Ibid.*, hlm. 33

Anggaran tersebut tentunya tidak cukup untuk operasional perkara pidana yang rumit seperti penggelapan, *illegal fishing*, atau pembunuhan berencana.³¹

Lalu bagaimana dengan perbedaan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* dengan Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *Common Law*? Ahli Perbandingan hukum Esrin Orucu menyatakan tidak ada lagi negara yang murni menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Ahli perbandingan hukum menggunakan istilah *mixed legal system* karena telah terjadi saling menggunakan konsep-konsep dari keluarga hukum oleh negara-negara yang secara tradisi telah menganut keluarga hukum tertentu, sehingga negara yang telah menganut sistem keluarga hukum tertentu seperti Indonesia (*civil law*) dapat menggunakan konsep yang di praktikkan di negara yang menganut sistem hukum *Common Law*.³²

Walaupun terdapat perbedaan sistem hukum antara Amerika Serikat dan negara-negara yang mengadopsi *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, termasuk Indonesia tidak dapat menjadi suatu alasan untuk tidak dapat mengadopsi suatu hukum negara lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rudolf Jhering "bahwa adopsi hukum asing ke suatu negara bukan merupakan masalah nasionalitas, akan tetapi lebih pada masalah kegunaan dari sistem hukum yang akan ditiru dan kebutuhan dari negara yang akan menerima."³³

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Zweigert bahwa dalam konsep perbandingan hukum menjadikan hukum negara lain sebagai contoh atau rujukan dalam hal pembuatan suatu peraturan perundang-undangan baru di suatu negara bukanlah suatu hal yang baru dan aneh, selain itu tujuan dan kegunaan perbandingan hukum menurut Soerjono Soekanto berguna untuk pelaksanaan pembaharuan hukum yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.³⁴

Setidaknya terdapat beberapa dampak positif ketika menambahkan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hal yang utama sudah tentu untuk mengurangi peningkatan jumlah perkara yang terus-menerus membuat penumpukan perkara di pengadilan yang akan berimplikasi kepada merosotnya kinerja lembaga peradilan dan hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Selain itu dapat memberikan *reward* kepada para terdakwa yang mengakui perbuatannya yang dapat membuat terdakwa mengungkapkan peristiwa pidana secara terbuka, dampak positif lain juga dapat dirasakan oleh penuntut umum yang akan membuat berkurangnya beban perkara yang harus dibuktikan karena dalam sistem *plea bargaining* membuat perkara tetap dapat diselesaikan dengan baik dan efektif.³⁵

Menurut Mardjono Reksodiputro hal lain yang melatarbelakangi penuntut umum mengimplementasikan *plea bargaining* dalam suatu perkara yaitu: 1) Masalah pembuktian yang dirasa jaksa penuntut umum kurang kuat; 2) masalah saksi yang dirasakan jaksa penuntut umum kurang meyakinkan; 3) adanya kemungkinan diversi (*pretrial diversion*).³⁶ Hal lain juga diungkapkan oleh Romli Atmasasmita bahwa alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan *plea bargaining* disebabkan oleh dua hal: *Pertama* karena jumlah perkara yang sangat besar, sehingga dapat menyulitkan kedudukan penuntut umum yang tidak mungkin dapat bekerja secara efektif mengingat faktor waktu. *Kedua*, karena penuntut umum berpendapat, bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil. Secara umum hal kedua ini dikarenakan kurangnya bahan pembuktian, kurangnya saksi yang dapat dipercaya, atau tertuduh adalah orang yang dianggap "*respectable*" dikalangan para juri.³⁷

Disamping itu urgensi lain perlu dihadapkannya *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebelum

³¹*ibid.*, hlm. 9

³² Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Op.cit.*, hlm.187

³³ Ruchoyah, *Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien*, *Jurnal Legal Spirit*, volume 2, nomor 2, (2018)., hlm.10

³⁴ Ladito R. Bagaskoro, *Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHP Sebagai Bentuk Reformasi*

Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal ARENA HUKUM*, volume 14, nomor 10, (April, 2021)., hlm. 199-200

³⁵ Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Op.cit.*, hlm. 321-322

³⁶ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 87

³⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, Cetakan Kedua 2011)., hlm.125-126

dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian perkara pidana harus diputus oleh hakim.³⁸

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan selambat-lambatnya lima bulan perkara tersebut harus diselesaikan karena berkaitan dengan waktu penahanan.³⁹ Bahkan dalam keadaan tertentu tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara lebih dari lima bulan,⁴⁰ itupun masih pada tahapan pengadilan tingkat pertama belum terhitung waktu di tahapan banding dan juga kasasi serta peninjauan kembali.

Dalam tahapan banding lama waktu yang dibatasi dalam penyelesaian perkara pidana selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan yang sudah termasuk penyelesaian minutasi perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.⁴¹ Sedangkan dalam tahapan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dibatasi jangka waktunya maksimal 250 hari sebagaimana yang termaktub dalam diktum pertama Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴²

³⁸ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Semarang, Unissula Press, 2012)., hlm. 31

³⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

⁴⁰ Negarawati Ester Benedicta Sihombing, *Berapa Lama Penyelesaian Persidangan Pidana?*, diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-penyelesaian-persidangan-pidana-lt57d337ab3258e>, Pada tanggal 23 April 2022.

⁴¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

⁴² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 Tentang Jangka

Berdasarkan hal tersebut jika di jumlahkan secara keseluruhan lama waktu proses perkara pidana mulai dari tahapan pengadilan tingkat pertama sampai dengan kasasi 490 hari. Berbeda ketika menggunakan penyelesaian perkara pidana menggunakan *plea bargaining*, penelitian yang dikemukakan oleh Lippman bahwa hakim di negara bagian Victoria memberikan beberapa data yang menghitung waktu rata-rata proses *plea bargaining* mulai dari penentuan bersalah yang hanya memakai waktu 23,6 detik per kasus; 11,1 detik per penuntutan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses sistem adversial dipangkas, sehingga terdakwa lebih banyak waktu menghabiskan untuk hukuman dari pada penentuan bersalah atau tidak.⁴³

Penyebaran dan pengapdosian *plea bargaining* Amerika oleh beberapa negara terbukti berhasil dapat menyelesaikan masalah inefisiensi, tunggakan perkara, dan biaya litigasi yang tinggi.⁴⁴ Fakta tersebut dapat memberikan sebuah justifikasi bahwa *plea bargaining* yang di dalamnya termuat pengakuan bersalah seorang terdakwa dapat mengatasi masalah-masalah pengadilan yang panjang dan mahal serta persidangan yang macet.⁴⁵

Persoalan mahal biaya dalam suatu perkara adalah hal yang secara logis akan terjadi sehingga muncullah kritik oleh para pencari keadilan, terutama dari kalangan ekonomi Amerika yang menyebutkan bahwa hancurnya perekonomian nasional diakibatkan mahal biaya peradilan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Tony Mc Adams dalam tulisannya *law has become a very big American business and that litigation cost may be doing damage to nation's company* yang mengemukakan bahwa mahal biaya perkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian semua negara bukan hanya Amerika.⁴⁶ Mahalnya biaya perkara haruslah dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa semakin lama penyelesaian suatu perkara akan

Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴³ Mohammad Kemal Dermawan, Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Edisi Pertama, 2015)., hlm. 134-135

⁴⁴ Choky Risda Ramadhan, *"Jalur Khusus" dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama*, (Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI, 2015)., hlm.6

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 135

⁴⁶ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Jakarta, Alumni, 2012)., hlm.3

semakin besar biaya yang dikeluarkan sehingga akan menguras segala sumber daya, waktu dan pikiran orang yang berperkara.⁴⁷

B. Bentuk pengaturan *plea bargaining* ketika ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Dalam rangka upaya pembaharuan KUHAP salah satu agenda pembaharuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan penumpukan perkara dan inefisiensi peradilan, tim perumus pembaharuan KUHAP mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara yang mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.⁴⁸ Hadirnya gagasan untuk mengadopsi *plea bargaining* setelah tim perumus pembaharuan KUHAP melakukan studi perbandingan hukum acara dari beberapa negara, antara lain seperti Italia, Rusia, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat. Namun tim perumus pembaharuan KUHAP secara spesifik menyebutkan bahwa konsep *plea bargaining* diadopsi dari pemikiran *plea bargaining* sistem hukum acara Amerika Serikat.⁴⁹

Hal tersebut diperkuat dalam tulisan Robert Strang yang menyebutkan bahwa pengaturan *plea bargaining* dalam pembaharuan KUHAP ditambahkan oleh tim perumus setelah melakukan kunjungan dan studi banding di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tim perumus pembaharuan KUHAP bertemu dengan *US Department of Justice: Office for Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (DOJ/OPDAT)* sebagai bagian dari misinya untuk memperkuat sistem peradilan pidana di luar US.⁵⁰ Harus diakui bahwa *plea bargaining* US menginspirasi peradilan di beberapa negara termasuk Indonesia untuk mengatur *plea bargaining* di negaranya.⁵¹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.4

⁴⁸ Ladito R. Bagaskoro, *Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal ARENA HUKUM, volume 14, nomor 10, (April, 2021), hlm 193

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 196

⁵⁰ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Anggreany Haryani Putri, *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" (Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*, *Op.cit.*, hlm. 22

⁵¹ *Loc.cit*

Dalam RUU KUHAP pengaturan *plea bargaining* diatur oleh tim perumus tidak secara *explicit verbis* namun disebut dengan "Jalur Khusus" yang diatur dalam BAB XII Bagian Keenam Pasal 199 RUU KUHAP yang berbunyi:⁵²

(1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengakui bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

(2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.

(3) Hakim wajib:

a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

(5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Secara sederhana ketentuan Pasal 199 RUU KUHAP menyebutkan apabila terdakwa mengakui perbuatannya dengan ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka akan dilimpahkan ke pemeriksaan perkara acara singkat. Namun dalam hal ini hakim dapat juga menolak pengakuan terdakwa jika hakim merasa ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.⁵³ Dalam perkara tersebut yang telah dilimpahkan ke pemeriksaan acara singkat hanya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal serta terdakwa hanya akan dijatuhi pidana tidak lebih dari 2/3 dari ancaman

⁵² *Ibid.*, hlm. 23

⁵³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm.89-90

maksimum hukuman yang didakwakan kepadanya.⁵⁴

Adapun ketentuan Pasal 199 ayat (5) yang mengecualikan Pasal 198 ayat (5) adalah sebuah ketentuan pengecualian perbuatan pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) tahun yang disidangkan dengan acara pemeriksaan singkat, hukuman pidananya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Sedangkan seseorang yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 199 ayat (1) hukumannya memiliki batas maksimum sebesar 2/3 misalnya, seorang terdakwa didakwa dengan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun, maka hakim dapat memutuskan pidana penjara kepadanya maksimum 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan penjara.⁵⁵

Dalam rumusan “Jalur Khusus” RUU KUHP dan *plea bargaining* aslinya terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu, pada pengakuan bersalah yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHP hanya dapat diputuskan oleh hakim dalam sidang setelah pembacaan surat dakwaan, kemudian baru peradilan akan ditentukan apakah akan dilakukan pemeriksaan acara singkat atau tidak, sementara dalam *plea bargaining* aslinya memberikan kewenangan lebih bagi jaksa untuk melakukan proses tawar menawar (*bargaining*), yang dilakukan sebelum persidangan terjadi. Dimana terjadi proses negosiasi antara jaksa dan penasihat hukum serta terdakwa mengenai pasal yang akan didakwakan, negosiasi fakta hukum, dan negosiasi tentang hukuman yang akan diberikan.⁵⁶

Rumusan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP ini juga masih berorientasi pada terdakwa yang akan sangat menguntungkan terdakwa saja, karena apabila seorang terdakwa mengakui perbuatannya dan hakim menerima pengakuan tersebut maka terdakwa akan memperoleh peringanan pidana. Sehingga hak korban menjadi

tidak diperhatikan, berbeda halnya dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Polandia dan Georgia yang dalam penentuan dapat diterima atau ditolaknya suatu pengakuan bersalah tergantung pada korban, bahkan korban dapat meminta penuntut umum untuk melakukan penuntutan agar terdakwa membayarkan ganti kerugian atas hak-hak yang terganggu akibat tindak pidana.⁵⁷

Selain itu pengaturan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP yang memberikan batasan hanya perbuatan pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun yang dapat menggunakan mekanisme “Jalur Khusus”, pengaturan serupa juga dapat ditemukan dalam *plea bargaining* di negara India sejak ditegaskan dalam *Section 265A* dari BAB XXIA *Criminal Procedure Code India* memberikan batasan *plea bargaining* hanya dapat digunakan dalam perkara yang hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun. Bahkan *plea bargaining* India juga memberikan batasan tidak dapat diterapkan dalam perkara yang bisa mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi negara atau telah didakwa melakukan pidana terhadap seseorang perempuan atau seseorang anak dibawah umur 14 Tahun, dan permohonan untuk mengajukan *plea bargaining* harus secara sukarela oleh terdakwa.⁵⁸

Konsep *plea bargaining* dalam RUU KUHP selain tidak secara *explicit verbis* nomenklaturnya sama dengan konsep Amerika Serikat tim perumus RUU KUHP juga tidak ingin mempertahankan sistem *adversial* yang termuat dalam konsep *plea bargaining* Amerika Serikat. Namun tim perumus tetap mengatur *plea bargaining* yang akan diterapkan di Indonesia sesuai dengan sistem *inquisitorial* yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya peran aktif hakim dalam persidangan, karena proses pemberian pengakuan bersalah dilakukan setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum di depan hakim. Sehingga hakim dapat mempertanyakan mengenai kebenaran dari pengakuan terdakwa

⁵⁴ Rizky Novia Karolina, *Kajian Hukum Terhadap Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 638/Pid.Sus/2016/PN Pbr)*, Thesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.,hlm.131-132

⁵⁵*Ibid.*,hlm. 139

⁵⁶ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Anggreany Haryani Putri, *Penerapan Konsep “Plea Bargaining” (Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*.,*Op.cit.*, hlm.24-25

⁵⁷ Naili Ariyani, *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)*, Thesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.,hlm.53-54

⁵⁸ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*, *Op.cit.*, hlm.102

apakah diberikan secara sukarela atau dalam keadaan terpaksa.⁵⁹

Karena dalam praktiknya pernah terdapat suatu kasus yaitu *Brady v. United States* pada tahun 1970 dimana Brady sebagai tertuduh dalam selang beberapa lama mengakui kesalahannya mengajukan permohonan peninjauan kembali perkaranya dengan alasan bahwa pernyataan bersalah yang telah dikemukakannya dilakukan atas dasar paksaan dan sesungguhnya dia tidak rela untuk melakukannya.⁶⁰

Padahal konsep *plea bargaining* dibuat agar dari pihak terdakwa tidak memerlukan adanya peninjauan kembali terhadap kasus yang telah dijalankan menggunakan mekanisme *plea bargaining*. Adanya beberapa kasus yang memunculkan persoalan pada saat menggunakan mekanisme *plea bargaining*, membuat pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1967 membentuk satuan tugas yang dikenal "*President's Commission on Law Enforcement and Criminal Justice*" untuk melakukan restrukturisasi *plea bargaining* untuk mencegah seseorang tertuduh yang (nyata-nyata) tidak bersalah dapat dicegah. Adapun beberapa rekomendasi yang menjadi petunjuk untuk menjadikan *plea bargaining* lebih baik yaitu:⁶¹

1. Seseorang terdakwa harus didampingi oleh pembela, sekalipun kejahatannya berat atau ringan hukuman berat. Tertuduh yang menghadapi hukuman berat harus juga didampingi oleh pembela.
2. Jaksa penuntut umum yang melaksanakan praktik "*plea bargaining*" hendaknya memberikan kesempatan kepada semua tertuduh tanpa melakukan diskriminasi.
3. Negoisasi antara tertuduh dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum harus melibatkan secara eksplisit pertanyaan yang menyangkut disposisi perkara yang dihadapi terdakwa dan perkembangan setiap proses perkaranya serta perlakuan dalam penjara yang akan berlaku bagi tertuduh.

4. Jika pelanggaran hukum yang dilakukan tertuduh termasuk kejahatan berat, maka *plea bargaining* harus berdasarkan penemuan informasi oleh kedua belah pihak yang dikumpulkan oleh instansi *probation* dalam bentuk *presentence report*.
5. Pembela tertuduh harus secara jelas menerangkan kepada kliennya syarat perjanjian yang dilakukan dan kemungkinan yang masih terbuka bagi terdakwa dalam menghadapi perundingan dengan jaksa penuntut umum.
6. Negoisasi antara tertuduh dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum harus bebas dari status yang melekat pada pihak yang terlibat dalam perundingan.
7. Hakim hendaknya ikut berperan dalam pelaksanaan sistem *plea bargaining* dimana ia secara hati-hati harus meneliti dan memeriksa kelayakan suatu hasil perundingan.
8. Sebelum hakim menerima pernyataan bersalah dari seorang terdakwa maka ia dimuka persidangan menentukan terlebih dahulu bahwa pernyataan tertuduh merupakan hasil dari pikiran yang sehat dan disadari sepenuhnya dan tidak dilandasi dari kesalahpahaman.
9. Hakim hendaknya memeriksa kembali atau meneliti kembali penawaeran jaksa yang telah diajukan kepada tertuduh, sehingga menghasilkan persetujuan pernyataan tertuduh.
10. Apabila hakim tidak puas dan tidak sependapat dengan penilaian jaksa dan tertuduh mengenai syarat perundingan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka hakim berhak menolak pernyataan bersalah.

Adapun dalam kasus *United States v. Rufus Seth Williams* pada tahun 2017 penggunaan *plea bargaining* menguntungkan terdakwa, dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Rufus Seth Williams yang berprofesi sebagai seorang jaksa yang bertugas di wilayah kota Philadelphia bagian Pennsylvania. Mengakui dirinya telah menerima uang suap ribuan dollar dan telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga Rufus yang menjalani kasusnya menggunakan *plea bargaining* mendapatkan

⁵⁹ Ziyad, *Konsep Plea Bargaining Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara*, Jurnal Badamai Law, volume 3, nomor 1, (Maret, 2018), hlm. 92

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, *Op.cit.*, hlm.131

⁶¹*Ibid.*, hlm. 132-135

keringanan hukuman yaitu 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar \$250.000 dollar.⁶²

Pada tahun yang sama kasus *United States v. Chaka Fattah*, dimana Chika Fattah mantan wakil partai demokrat tersebut melakukan tindak pidana korupsi dan menolak menggunakan mekanisme *plea bargaining*. Sehingga Chika pada saat itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi menangani pinjaman kampanye ilegal.⁶³ Apabila kita mencermati kedua kasus tersebut bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam penjatuhan hukumannya antara kasus yang menggunakan mekanisme *plea bargaining* dan tidak menggunakan padahal kasusnya masih serupa (tindak pidana korupsi).

Adapun beberapa perbedaan antara *plea bargaining* dengan “Jalur Khusus” yang diatur dalam RUU KUHP yaitu:⁶⁴

- 1) *Plea Bargaining* dapat diimplementasikan terhadap seluruh tindak pidana, mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat. Sedangkan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP dibatasi yaitu hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara pidana;
- 2) Pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang diatur dalam RUU KUHP tidak menggunakan negoisasi (*negotiation before trial*) sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksa tersangka/terdakwa sehingga mengakui kesalahannya, hal itu berbanding terbalik dengan *plea bargaining*;
- 3) Mekanisme *plea bargaining* dalam menggali pengakuan terdakwa tidak dilakukan di depan hakim, sedangkan di Indonesia mekanisme “Jalur Khusus” dilakukan di depan hakim. Perbedaan tersebut yang membuat jalur khusus dalam RUU KUHP menurut Rizky Novia Karolina kurang tepat jika disebut sebagai *plea bargaining*. Bahkan Rizky meminjam istilah Graham Hughes bahwa jalur khusus

dalam RUU KUHP lebih tepat disebut “*pleas without bargains*” atau “pengakuan bersalah tanpa negoisasi”.

Naili Ariyani menyebutkan bahwa adanya perbedaan konsep *plea bargaining* di Amerika Serikat dan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi logis pengadopsian yang memerlukan penyesuaian, karena tidak mungkin menerapkan konsep *plea bargaining* Amerika Serikat secara utuh karena dapat merubah keseluruhan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.⁶⁵ Berkembangnya *plea bargaining* sampai diterapkan oleh banyak negara sekalipun berbeda sistem hukum dikarenakan pertumbuhan yang sangat cepat dalam hukum pidana terutama persoalan administrasi pengadilan dan peningkatan beban perkara.⁶⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Plea Bargaining* Amerika Serikat telah banyak diadopsi oleh negara-negara lain, sekalipun negara-negara tersebut berbeda sistem hukumnya, dalam praktiknya *plea bargaining* mampu dapat mengefisienkan suatu penyelesaian perkara. Hadirnya konsep *plea bargaining* juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara di pengadilan serta sebagai jawaban untuk menjawab persoalan makin masifnya penambahan jumlah perbuatan yang dapat di pidana dalam beberapa undang-undang yang disahkan oleh Pemerintah dan DPR.
2. *Plea Bargaining* Amerika Serikat menjadi landasan utama hadirnya pengaturan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP yang tujuannya masih dipertahankan dari konsep aslinya untuk mengefisienkan penyelesaian perkara. “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP sekalipun diadopsi dari *Plea bargaining* Amerika Serikat terdapat

⁶² Ziyad, *Konsep Plea Bargaining Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara.*, *Op.cit.*, hlm.85

⁶³ *Loc.cit*

⁶⁴ Rizky Novia Karolina, *Kajian Hukum Terhadap Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 638/Pid.Sus/2016/PN Pbr).*, *Op.cit.*, hlm.133

⁶⁵ Naili Ariyani, *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana).*, *Op.cit.*, hlm. 55

⁶⁶ Kukul Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari, Izza Enggar Prasetya, *Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik*, *Jurnal JURISPRUDENCE*, volume 10, nomor 2, (Maret, 2021), hlm.193

perbedaan mendasar antara lain hanya dapat diterapkan pada perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan mengutamakan peran aktif hakim dalam pelaksanaan “Jalur Khusus” tersebut. Hadirnya perbedaan pengaturan *plea bargaining* di negara-negara yang mengadopsi dari Amerika Serikat sebagai konsekuensi logis bahwa negara-negara akan menyesuaikan dengan seluruh komponen sistem peradilan pidananya masing-masing.

B. Saran

1. Penerapan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHP perlu ditambahkan syarat tambahan yaitu perlu adanya kesepakatan antara korban dan juga pelaku serta adanya mekanisme untuk pengembalian kerugian kepada korban atau negara dalam beberapa tindak pidana tertentu.
2. Untuk aparat penegak hukum agar dapat memberitahukan serta mengedukasi kepada tersangka terkait hadirnya “Jalur Khusus” yang dapat memberikan tersangka peluang untuk mendapatkan hukuman ringan apabila tersangka mengakui perbuatannya. Serta diperlukan adanya keterpaduan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan “Jalur Khusus” agar tidak terjadi penggunaan yang dapat menyedatkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Hatta. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Jakarta, Alumnus
- Ariyani Naili. (2020). *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)*. Thesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Muhammadiyah Malang.
- Atmasasmita, Romli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta, Kencana.
- Dermawan, Mohammad dan Mohammad Irvan Oli'i. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Effendi, Tolib. (2013). *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen Dan Proses*

Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara. Yogyakarta Medpress Digital.

- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Lukman, Ika Dewi Sartika Saimima dan Anggreany Haryani Putri. (2020). *Penerapan Konsep “Plea Bargaining” (Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish Press.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karolina, Rizky Novia. (2019). *Kajian Hukum Terhadap Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN Pbr)*. Thesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Nelson, Febby Mutiara. (2020). *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Setiadi, Edi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Press.
- Sriwondo, Joko. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sugiharto, R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang, Unissula Press.
- ##### JURNAL
- Bagaskoro, Ladito R. (April, 2021). *Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal ARENA HUKUM. Volume 14. Nomor 10.
- Kristian dan Christine Tanuwijaya. (Desember, 2015). *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem*

Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia.
Jurnal Mimbar Justitia. Volume 1. Nomor
2.

Rahmah, Dian Maris. (September, 2019).
*Optimalisasi Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi di Pengadilan.* Jurnal Bina
Mulia Hukum. Volume 4. Nomor 1.

Ramadhan, Choky. (2015). *Jalur Khusus dan Plea
Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama.*
Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia FHUI.

Ramadhan, Choky. *Pengantar Analisis Ekonomi
Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia.*
Jakarta, Institute for Criminal Justice
Reform (ICJR).

Ruchayah. (2018). *Legal Problem Solving
Penumpukan Perkara Pidana di Indonesia
Melalui Pengadopsian Konsep Plea
Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan
Pidana yang Efektif dan Efisien.* Jurnal
Legal Spirit. Volume 2. Nomor 2.

Ruchayah. (Mei, 2020). *Urgensi Plea Bargaining
System Dalam Pembaharuan Sistem
Peradilan Pidana di Indonesia: Studi
Perbandingan Plea Bargaining System di
Amerika Serikat.* Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM. Volume 27. Nomor 2.

Widowati. (Juli, 2021). *Hambatan Dalam
Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan
Biaya Ringan.* Jurnal Hukum Yustitiabelen.
Volume 7. Nomor 1.

Ziyad. (Maret, 2018). *Konsep Plea Bargaining
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
yang Merugikan Keuangan Negara.* Jurnal
Badamai Law. Volume 3. Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (empat) lingkungan
Peradilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor:214/KMA/SK/XII/2014
Tentang Jangka Waktu Penanganan

Perkara Pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Internet

Muhammad Yasin, *Peradilan Sederhana, Cepat
dan Biaya Ringan.* Diakses pada tanggal
23 April 2022, dari laman
[https://www.hukumonline.com/berita/a/
peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-
biaya-ringan-lt5a7682eb7e074?page=1.](https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074?page=1)